



Akses Ilegal dalam Pemanfaatan Mangrove untuk Arang Bakau oleh Masyarakat di Batu Ampar, Kalimantan Barat

Rita Bulan^{1*}, Sambas Basuni², Nyoto Santoso², M. Bismark³

¹Pengajar pada Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Universitas Sulawesi Barat

Email: ritabulan@unsulbar.co.id

²Fakultas Kehutanan, IPB University

³Peneliti pada Pusat Litbang Hutan, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Jl. Gunung Batu No.5 Bogor

ABSTRACT : *This study aims to identify the causes of illegal access for the community in carrying out mangrove utilization activities as raw material for charcoal in Batu Ampar District, Kubu Raya, West Kalimantan. This research was conducted in 3 villages in Batu Ampar Subdistrict, namely Batu Ampar Village, Nipah Panjang Village and Teluk Nibung Village. Data collection was done through field observations, in-depth interviews, documentation studies and literature studies. Data analysis used descriptive analysis method with the Theory of Access approach according to Ribot and Peluso (2003). The results showed that the causes of illegal access in the use of mangroves as a raw material for charcoal by the community in Batu Ampar Subdistrict were the characteristics of protected forest resources as Common Pool Resources (CPRs) and high exclusion costs and the omission of local government. The communities get the power of access to protected forests in Batu Ampar mainly through access to capital provided by investors (cukong), both collectors and buyers.*

Keywords: *mangrove, mangrove charcoal, protected forest, Theory of Access*

DOI : <http://dx.doi.org/10.24259/jhm.v11i1.5993>

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat memiliki potensi sumberdaya hutan mangrove seluas ±99.532,90 ha. Potensi ini memberi peluang besar bagi pemanfaatan mangrove, salah satunya sebagai bahan baku arang bakau di Kecamatan Batu Ampar. Terdapat perusahaan dan sejumlah besar masyarakat yang melakukan aktivitas produksi arang bakau di daerah ini. Namun berbeda dengan perusahaan yang telah mengantongi ijin pemanfaatan, masyarakat justru melakukan aktivitas ini secara ilegal. Masyarakat mengambil bahan baku arang di kawasan hutan lindung di sekitar desa mereka.

Menurut Contreras-Hermosilla (2001), terdapat beberapa klasifikasi praktek hutan ilegal (*illegal forest practices*) meliputi berbagai jenis pelanggaran terkait tahapan alokasi dan akuisisi sumber daya hutan, pengelolaan hutan, pengolahan kayu dan perdagangan. Berdasarkan klasifikasi ini, pemanfaatan mangrove untuk arang yang bahan bakunya berasal dari kawasan


hutan lindung termasuk dalam klasifikasi bentuk pelanggaran peraturan pengelolaan hutan (*violations of forest management regulations*) dan pelanggaran peraturan transportasi dan perdagangan (*Violations of transport and trade regulations*). Identifikasi penyebab akses ilegal dalam praktek pemanfaatan mangrove sebagai bahan baku arang dilakukan dengan menggunakan pendekatan Teori Akses menurut Ribot dan Peluso (2003). Teori ini mendefinisikan akses sebagai kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sesuatu – termasuk obyek material, orang, lembaga, dan simbol. Akses ini bergantung pada “bundle of power” yang dapat digambarkan dalam dua hal: pertama, kemampuan aktor untuk mempengaruhi praktek dan ide atau gagasan orang lain; dan kedua, kekuasaan yang timbul dari efek relasi-relasi sosial. Selanjutnya Ribot dan Peluso (2003) membedakan dua mekanisme bagaimana akses diperoleh, dikendalikan atau dikelola, yaitu: (1) akses berdasarkan kepemilikan (*right-based access*) yang mengacu pada sanksi hukum, kebiasaan atau konvensi (termasuk *illegal access*); dan (2) mekanisme struktural dan relasional dari akses (*structural and relational mechanism of access*) yang meliputi akses ke teknologi (*technology*), modal (*capital*), pasar (*markets*), tenaga kerja (*labor*) dan peluang kerja (*labor opportunities*), pengetahuan (*knowledge*), otoritas (*authority*), identitas (*identities*) dan hubungan sosial (*social relations*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab akses ilegal bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan pemanfaatan mangrove sebagai bahan baku arang di Kecamatan Batu Ampar, Kubu Raya, Kalimantan Barat.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan dilakukan pada 3 (tiga) desa, yaitu Desa Batu Ampar, Desa Nipah Panjang dan Desa Teluk Nibung, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Desa Batu Ampar dipilih secara sengaja (*purposive sampling*) karena mewakili kawasan yang sebagian besar masyarakatnya menjalankan aktivitas proses produksi arang bakau. Desa Nipah Panjang dan Desa Teluk Nibung dipilih secara purposive sampling karena mewakili wilayah sumber bahan baku arang bakau. Penelitian berlangsung selama 11 (sebelas) bulan, mulai November 2015 - September 2016.



(Sumber: Kabupaten Kubu Raya dalam Angka, 2009).

Gambar 1. Lokasi Penelitian

2.2 Bahan dan Alat Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan terkait pemanfaatan sumberdaya hutan, data/informasi hasil verifikasi lapangan tentang implementasinya, serta data hasil wawancara. Alat yang digunakan terdiri atas panduan wawancara, *notebook*, kamera digital, *global positioning system* (GPS), alat rekam dan alat tulis menulis.

2.3 Tahapan Penelitian/Rancangan Penelitian

Tahapan penelitian meliputi pra penelitian, pengumpulan data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Pra penelitian dilakukan dengan melakukan pengumpulan referensi awal terkait rencana penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam (*in depth interview*), telaah dokumen dan kajian literatur. Observasi dilakukan dengan mendokumentasi aktivitas produksi arang bakau. Wawancara mendalam menggunakan panduan

pertanyaan yang berkembang selama wawancara berlangsung. Wawancara mendalam dilakukan terhadap 23 orang informan, terdiri dari wakil pemerintah, LSM, akademisi, perusahaan, tokoh masyarakat dan masyarakat pengrajin arang. Pemilihan informan dilakukan melalui teknik snowball sampling dengan informan awal dari Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya.


2.4 Analisis Data

Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan Teori Akses menurut Ribot dan Peluso (2003) untuk menjelaskan faktor penyebab yang teridentifikasi menyebabkan masyarakat masih melakukan *illegal access* ke kawasan hutan dalam pemanfaatan hutan mangrove sebagai bahan baku arang. Ribot dan Peluso (2003) mendefinisikan akses sebagai kemampuan memperoleh manfaat dari sesuatu dan kekuatan atau kemampuan akses tersebut dapat diperoleh melalui teknologi, modal, pasar, tenaga kerja dan peluang tenaga kerja, pengetahuan, kewenangan, identitas sosial dan negosiasi dengan relasi lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Ruang Konflik Hak

Konflik yang muncul antara pemerintah dan pengrajin arang di Kecamatan Batu Ampar akibat pertentangan klaim atas kawasan sumberdaya hutan. Aktor dalam konflik pemanfaatan lahan atau sumberdaya didalamnya adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan secara langsung terhadap lahan atau sumberdaya dalam lahan tersebut, sementara pengelola dan pengguna lahan adalah pihak yang secara tidak langsung mendukung atau menerima akibat dari konflik yang terjadi (Faith, 2012 *dalam* Gamin, 2014). Pemanfaatan kayu mangrove untuk arang yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Batu Ampar merupakan kegiatan ilegal karena bahan bakunya berasal dari hutan lindung (Gambar 2).




Gambar 2. Lokasi pengambilan bahan baku arang bakau berstatus hutan lindung

Lokasi pengambilan bahan sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 2 di atas adalah HL di Kelompok Hutan (KH) Pulau Panjang III dan IV dan HL di KH S. Lebak – S. Kerawang. Karena itu, para pelaku seharusnya mendapatkan sanksi secara hukum negara.

Ruang konflik antara pemerintah dan masyarakat dalam kaitannya dengan hak kepemilikan terletak pada klaim sumberdaya hutan di hutan lindung. Klaim pemerintah sebagai pihak yang berwenang mengelola dan mengatur pemanfaatan hasil hutan berdasarkan PP 6/2007 *jo* PP 3/2008. Sedangkan masyarakat menggunakan hak pemanfaatan sumberdaya dari hutan lindung berdasarkan nilai historis kawasan dan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan nilai manfaat sumberdaya hutan. Nilai historis kawasan berkaitan dengan sejarah pemanfaatan hutan mangrove oleh masyarakat yang telah dilakukan sejak lama dan bahkan pernah memperoleh ijin pemanfaatan sebelum Tata Guna Hutan Kesepakatan pada tahun 1982. LPP Mangrove (2002) mengemukakan bahwa aktivitas ini telah berlangsung sejak sekitar tahun 1906. Kegiatan pemanfaatan hutan mangrove oleh masyarakat ini pernah memperoleh legalitas dari Dewan Pemerintah Daerah Pontianak dalam bentuk Ijin Pemilikan Dapur Arang dan Pengelolaan Hutan sejak tahun 1949. Lokasi hutan yang diberikan ijin tersebut berada di sekitar Batu Ampar (Sungai Limau sampai Sukamaju dan Pulau Panjang) [LPP Mangrove 2002]. Pada perkembangannya, fungsi hutan mangrove sebagai lokasi sumber bahan baku arang tersebut diubah menjadi hutan lindung berdasarkan TGHK melalui Keputusan Menteri Pertanian No.757/Kpts/UM/10/1982, diperkuat dengan Peraturan Daerah No.1 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan Barat tahun 1995 dan paduserasi RTRWP dengan TGHK pada tahun 1999. Hutan lindung ini meliputi Pulau Panjang, lokasi sumber bahan baku arang yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Sejak saat itu, aktivitas produksi arang yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Batu Ampar tergolong ilegal karena bahan baku yang digunakan berasal dari kawasan hutan lindung.

Pasca TGHK dan terbitnya SK 259/Kpts-II/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Kalimantan Barat seluas 9.178.760 ha, aktivitas usaha arang masyarakat tidak berhenti begitu saja. Hal ini juga terindikasi dari kecenderungan peningkatan jumlah dapur arang di Kecamatan Batu Ampar (Gambar 3).



Sumber: Prasetiamartati et al. 2008; LPP Mangrove 2000; LPP Mangrove 2008; Siregar 2012; Disbunhuttam 2013; Santoso 2013; studi ini.

Gambar 3. Tren jumlah dapur arang di Desa Batu Ampar


Berdasarkan fakta di atas, nampak bahwa klaim sumberdaya oleh masyarakat ini justru tetap tegak dan mendapat dukungan secara luas dari masyarakat. Meski masyarakat tidak memiliki ijin pemanfaatan sebagai dasar hukum, kenyataannya masyarakat berperan sebagai pengguna yang mampu memasuki (*access*) dan memanfaatkan (*withdrawal*) sumberdaya hutan lindung dengan leluasa. Kondisi ini juga tidak terlepas dari karakteristik hutan lindung sebagai sumberdaya milik bersama atau *Common Pool Resources* (CPRs). Sifat sumberdaya dengan kategori CPRs adalah sebagian bersifat barang publik (*public goods*) dan sebagian bersifat barang privat (*private goods*). Hutan lindung bersifat barang publik karena pemanfaatannya sulit mengeluarkan pengguna lain. Hutan lindung juga bersifat barang privat karena pemanfaatannya oleh satu pengguna akan mengurangi kesempatan pengguna lain untuk memanfaatkan (Hess dan Ostrom 2007). Karakteristik hutan lindung lainnya yang juga menyebabkan pemerintah sulit mengendalikan akses ilegal di kawasan hutan lindung mangrove di kecamatan Batu Ampar adalah biaya eksklusi yang tinggi (*high exclusion cost*). Pemerintah Kabupaten Kubu Raya membutuhkan biaya yang tinggi untuk mengeluarkan masyarakat pengrajin arang yang melakukan penebangan mangrove selama ini. Hal ini menyebabkan pemerintah akhirnya melakukan pembiaran (*omission*) terhadap masyarakat yang memanfaatkan kayu mangrove dari kawasan hutan lindung di Kecamatan Batu Ampar.

3.2 Mekanisme Akses Ilegal

Karakteristik hutan lindung sebagai sumberdaya milik bersama dan pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat beserta sejumlah pihak yang berkepentingan terhadap pemanfaatan mangrove sebagai bahan baku arang di Kecamatan Batu Ampar. Pada sisi masyarakat, pengrajin arang memanfaatkan kemampuan yang mereka miliki dengan tetap mengakses kawasan hutan lindung mangrove sebagai sumber bahan baku arang. Di sisi pemerintah daerah, Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya memiliki fungsi kontrol dan pengaturan tetapi tidak dapat menggunakannya. Dalam hal ini, terdapat perangkat kekuasaan (*bundle of power*) yang memberi kekuatan kepada masyarakat sehingga dapat mengambil keuntungan dari hutan lindung. Kekuatan untuk mengakses lahan dan sumberdaya alam, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, dapat diperoleh melalui teknologi, modal, pasar, tenaga kerja dan peluang tenaga kerja, pengetahuan, kewenangan, identitas sosial dan negosiasi dengan relasi lain (Ribot dan Peluso 2003). Kekuatan (*power*) yang digunakan oleh pengrajin arang dalam melakukan illegal access pada pemanfaatan mangrove untuk arang di Kecamatan Batu Ampar diperoleh dari penampung atau cukong, atau sering pula disebut pengumpul. Pada konteks praktek hutan secara ilegal, perambahan hutan secara liar yang melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja yang dipengaruhi oleh kondisi masyarakat yang lemah dari sisi ekonomi dan dimanfaatkan oleh pada cukong sebagai pemberi modal (Sadino, 2011). Penampung di Desa Batu Ampar terdiri dari: (1) penampung yang menyediakan pasar sekaligus modal bagi pengrajin arang, selanjutnya disebut penampung-pemodal; dan (2) penampung atau pengumpul yang hanya membeli atau menyediakan pasar, selanjutnya disebut penampung-pembeli (Tabel 1, Gambar 4).

Tabel 1. Tipe penampung arang bakau di Batu Ampar

| No | Tipe Penampung | Peran |
|----|---------------------|--|
| 1 | Penampung-Pemodal | - Menyediakan pasar - Menyediakan modal |
| 2 | Penampung-Pengumpul | - Menyediakan pasar |



Gambar 4. Posisi Penampung- Pemodal dan Penampung-Pengumpul dalam Alur Tata Niaga Arang Bakau di Batu Ampar

Akses ilegal dibentuk dan dipengaruhi oleh adanya identitas dan hubungan sosial yang tercipta di antara para aktor didalamnya (Ribot dan Peluso 2003). Relasi antara penampung (terutama penampung-pemodal) dan pengrajin arang berkembang sehingga memunculkan pola hubungan patron-klien (*patron-client*) dalam pemanfaatan mangrove sebagai bahan baku arang di Batu Ampar. Scott (1989) mengemukakan bahwa hubungan *patron-klien* terbentuk karena ketidakberdayaan klien atas dirinya sendiri. Pengrajin arang sebagai klien berada di ambang batas (secara ekonomi) dan satu-satunya cara untuk dapat bertahan hidup adalah dengan bergantung kepada orang lain, dalam hal ini pemodal, yang memiliki kuasa dan sumberdaya yang dibutuhkan oleh pengrajin arang. Patronase merupakan pilihan pranata ekonomi yang dibangun untuk menjaga keberlangsungan kegiatan ekonomi dan tetap bertahan pada ketidakpastian dan mata pencaharian yang fluktuatif (Mirajiani *et al.*, 2014). Pada hubungan *patron-client*, para pengrajin menjual produk arangnya kepada penampung-pemodal yang telah membiayai sebagian atau seluruh proses produksi arang. Munculnya penampung-pemodal ini merupakan bentuk upaya dari para penampung untuk memelihara dan mengendalikan kegiatan pengrajin arang agar dapat mempertahankan kekuasaan mereka atas sumberdaya hutan mangrove di Kecamatan Batu Ampar. Ribot dan Peluso (2003) mengemukakan bahwa para pemodal yang mengendalikan peluang kerja dapat mengalokasikan tenaga kerja sebagai bagian dari hubungan patronase. Akses modal merupakan suatu faktor yang jelas dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari sumberdaya, dengan tujuan mengendalikan dan mempertahankan akses mereka. Akses ke modal ini dapat digunakan untuk mengontrol akses sumberdaya melalui pembelian kepemilikan, dapat pula digunakan untuk menjaga akses sumberdaya (Ribot dan Peluso, 2003). Sebagian besar pengrajin arang menjalankan proses produksi arang dengan meminjam modal pada para

penampung-pemodal di Desa Batu Ampar. Nazia *et al.* (2013) mengemukakan bahwa alasan yang menyebabkan aktivitas penebangan liar sulit dihentikan diantaranya meliputi dukungan dari para penyokong dana atau cukong yang beroperasi layaknya institusi kejahatan yang terorganisir (*organized crimes*). Salah satu informan di Dusun Telok Air mengungkapkan:

“...cukong di Telok Air ni banyak...ada sekitar 4 atau 5 orang, ada yang dari Pontianak, ada pula dari Desa Batu Ampar...yang dari Pontianak ada yang datang sebulan sekali...” (Wawancara Informan, 2015).

Para penampung-pemodal juga berperan menyediakan berbagai kebutuhan sarana produksi dan kebutuhan rumah tangga harian para pengrajin. Umumnya modal semacam ini diberikan dalam bentuk pinjaman. Pembayaran atau pelunasan pinjaman nantinya akan diambil dari selisih antara harga arang dengan besarnya pinjaman. Cara ini menyebabkan hubungan antara pengrajin dengan para penampung-pemodal semakin kuat. Akses ke modal dalam bentuk kredit merupakan sarana mempertahankan akses ke sumberdaya (Ribot dan Peluso (2003). Salah satu informan di Desa Batu Ampar mengungkapkan:

“...hubungan antara pengrajin dan penampung itu sangat kuat...pengrajin diikat dengan utang kepada penampung..semua kebutuhan disediakan oleh penampung, termasuk kebutuhan hari-hari masyarakat...musim paceklik pengrajin bisa berhutang barang kebutuhan sehari-hari seperti sembako, gula dan lain-lain di toko penampung ” (Wawancara Pemerintah Desa, 2015).

Sjaf (2012) mengemukakan bahwa para individu mengkonstruksi identitasnya sesuai dengan konteks peran yang dimainkannya. Para pemodal membangun identitasnya melalui perannya dalam hal memberikan modal kepada para pengrajin dalam proses produksi arang. Konstruksi yang dilakukan para pemodal ini ditentukan oleh habitus dan kekuatan modal yang dimiliki untuk menyusun strategi agar dapat mempertahankan kekuasaannya (Sjaf 2012). Para penampung-pemodal dalam struktur sosial masyarakat di Desa Batu Ampar dipandang memiliki kelas sosial tertentu. Mereka memiliki identitas sosial yang mapan dan diakui dalam masyarakat (Hardiman 2009). Selain berperan besar dalam mendanai aktivitas para pengrajin arang, para penampung-pemodal ini juga berperan dalam menentukan harga arang dari pengrajin. Kondisi ini menyebabkan para pengrajin memiliki posisi tawar yang lebih rendah dibanding penampung-pemodal. Upaya untuk membantu pengrajin dalam hal permodalan pernah dilakukan melalui pembentukan Koperasi Panter pada tahun 2000. Koperasi ini beranggotakan para produsen arang dan nelayan di Desa Batu Ampar dan sekitarnya. Tujuannya adalah meningkatkan akses pasar dan harga untuk produsen arang lokal. Hingga tahun 2003, keberadaan koperasi Panter telah berhasil

memutus mata rantai antara pengrajin arang dengan penampung. Namun pada tahun 2004, koperasi kemudian mengalami stagnasi karena berbagai persoalan internal dan pengaruh politik, terutama sejak pemimpin koperasi berhenti dan aktif dalam kegiatan kepartaian. Prasetiamartati *et al.* (2008) mengungkapkan bahwa penampung/pengumpul dan beberapa anggota masyarakat menentang kehadiran Panter dan mendiskreditkan para pendukungnya karena dapat membahayakan kepentingan mereka, seperti mencoba untuk menggantikan peran penampung sebagai pembeli dan pendukung modal bagi produsen arang.

Solusi lain yang pernah diupayakan oleh pemerintah untuk mengatasi akses ilegal masyarakat terhadap hutan lindung di Batu Ampar adalah membuat usulan pencadangan areal HTR untuk pemanfaatan mangrove untuk arang pada tahun 2013. Tujuannya agar masyarakat dapat memperoleh skema pengelolaan hutan dengan pendanaan yang jelas legal. Pengusulan ini difasilitasi oleh pemerintah setempat melalui Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya. Ritabulan (2016) mengungkap bahwa hambatan implementasi HTR di Batu Ampar meliputi: (1) kawasan yang potensial untuk pemanfaatan mangrove sebagai bahan baku arang bagi masyarakat masih terkendala dengan status dan fungsi kawasan sebagai HL; (2) kurangnya pengetahuan masyarakat pengrajin arang terhadap isi peraturan akibat tidak adanya sosialisasi; (3) rendahnya kapasitas sumberdaya manusia (SDM) masyarakat pengrajin arang dan tidak adanya pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku pemanfaatan hasil hutan kayu tanpa ijin; serta (4) sebagian besar tugas dan fungsi instansi pemerintah terkait belum dilaksanakan. Karena itu, solusi permasalahan pemanfaatan mangrove untuk arang bakau oleh masyarakat di Batu Ampar membutuhkan perhatian dan keseriusan dari berbagai pihak, terutama pemerintah dengan mempertimbangkan faktor penyebab akses ilegal sesuai temuan dalam studi ini. Masyarakat tetap perlu diberi ruang yang legal dalam mengakses hutan dan mengelolanya dengan pendanaan yang jelas sehingga dapat memutus mata rantai akses ilegal yang mereka bangun selama ini terhadap hutan lindung di Batu Ampar.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, faktor penyebab *illegal access* dalam pemanfaatan mangrove sebagai bahan baku arang oleh masyarakat di Kecamatan Batu Ampar adalah karakteristik sumberdaya hutan lindung sebagai sumberdaya milik bersama dan bersifat *high exclusion cost* (biaya eksklusi tinggi) serta adanya pembiaran (*omission*) dari pemerintah setempat. Ketiga aspek ini kemudian dimanfaatkan dan memberi ruang bagi para penampung (*cukong*) yang berperan menyediakan pasar (penampung-pembeli) dan penampung-pemodal yang berperan sekaligus sebagai pemodal bagi para pengrajin arang. Kehadiran para cukong ini lahir dari hubungan sosial yang kemudian berkembang dengan pola *patron-client*. Melalui pola ini, cukong membuat ikatan dengan para pengrajin arang dalam bentuk pinjaman berupa modal untuk biaya operasional dan

kebutuhan harian pengrajin arang. Dengan demikian, masyarakat memperoleh kekuatan akses terhadap hutan lindung di Batu Ampar terutama melalui akses modal yang disediakan oleh para pemodal (*cukong*), baik penampung-pembeli dan penampung-pemodal.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi (BLI), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Contreras-Hermosilla, A. (2001). Law compliance in the forestry sector: an overview. Washington DC (US): World Bank.
- Gamin, B. Nugroho, H. Kartodihardjo, L.M. Kolopaking, R. Boer. (2014). Menyelesaikan konflik penguasaan kawasan hutan melalui pendekatan gaya sengketa para pihak di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lakitan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 11 (1): 71 – 90.
- Hardiman, F. B. (2009). *Demokrasi deliberatif*. Yogyakarta (ID): Penerbit Kanisius.
- Hess, C., E. Ostrom. (2007). *Understanding knowledge as common; from theory to practice*. England (UK): The Mit Press.
- [LPP Mangrove] Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Mangrove. (2002). Laporan akhir program lanjutan uji coba pengelolaan hutan alam produksi oleh masyarakat Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat. Pontianak (ID): LPP Mangrove.
- Mirajiani, E.S Wahyuni, A. Satria, Saharuddin, T. Kusumastanto. (2014). Transformasi pranata patronase masyarakat nelayan: Dari ekonomi moralitas menuju ekonomi pasar. *Jurnal Komunitas* 6 (1): 115–134.
- Nazia, Z., R. Nugroho, W. Atikah. Kajian yuridis mengenai illegal logging di kawasan hutan (Studi kasus di Balai Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember). *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa* 2013. <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58751/Zahrotun%20Nazia.pdf?sequence=1> [Akses Rabu 22 Juni 2016].
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.
- Prasetiamartati B, H.S. Tai, N. Santoso, R. Murtikasari, C. Syah. (2008). Mangrove forest and charcoal production: Case of Batu Ampar, West Kalimantan. Paper submitted for IASC 2008 Global Conference. http://iasc2008.glos.ac.uk/conference%20papers/papers/P/Prasetiamartati%20_121401.pdf [Akses Rabu 22 Juni 2016]



- Ribot, J.C., N. L. Peluso. (2003). A theory of access. *Rural sociology society*. 68(2):153-181.
- Ritabulan, S. Basuni, N. Santoso, M. Bismark. (2016). Hambatan implementasi kebijakan Hutan Tanaman Rakyat di Batu Ampar, Propinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Analisis Kebijakan* 13(2): 73 – 84.
- Sadino (2011). Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Pembalakan Liar Hutan (Illegal Logging). Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Sjaf, S. (2012). Pembentukan identitas etnik dalam arena ekonomi politik Lokal di era desentralisasi [disertasi]. Bogor (ID): Sekolah Pascasarjana IPB.
- Scott, J. (1989). *The moral economy of peasant, rebellion and subsistence in southeast asia*. Diterjemahkan oleh Hasan Basri. Jakarta: LP3ES.